

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum mempunyai tujuan yang dicita-citakan oleh *the founding father* sebagai suatu negara hukum. Di dalam konstitusi secara tegas dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan instrument atau sarana dalam melakukan aktivitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Terdapat beberapa prinsip pokok sebagai pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Prinsip tersebut antara lain:<sup>1</sup>Supremasi hukum (*Supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*Equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, organ-organ penunjang yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi, perlindungan Hak Asasi Manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtstaat*).

Di Indonesia Negara yang berdasar hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:<sup>2</sup>

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches*).

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 397.

<sup>2</sup> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Kencana, Jakarta, hal. 293.

- b. Hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
- c. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Selanjutnya, mengenai makna dari penegakan hukum (*law enforcement*). Dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui proses peradilan ataupun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan-badan peradilan.<sup>3</sup>

Implementasi penegakan hukum di Indonesia harus memandang hukum sebagai suatu sistem. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu Struktur, substansi dan kultur hukum. Ketiga komponen tersebut memiliki hubungan timbal balik sehingga harus dikaitkan secara bersama-sama demi tercapainya tujuan hukum yang optimal. Menurut Achmad Ali, profesionalisme dan kepemimpinan juga termasuk dalam sistem hukum. Hal tersebut merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum.

---

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 22,204

Meskipun telah disusun suatu aturan hukum, tetapi aparat penegak hukum tidak menjalankan peran sebagaimana mestinya, maka tetap saja tujuan hukum tidak akan tercapai. Keberhasilan suatu penegakan hukum sangat tergantung pada komponen sistem hukum itu sendiri. Dalam penegakan hukum pidana ada empat aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu:

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sikap berbahaya seseorang. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat, aparat penegak hukum memiliki peran menanggulangi gangguan yang berupa kejahatan baik dalam bentuk preventif maupun represif. Penegakan hukum yang preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana dalam upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sedangkan penegakan hukum represif merupakan tindakan oleh aparat penegak

hukum jika telah terjadi kejahatan sebagai upaya pelaksanaan hukum pidana yang meliputi penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana. Seiring dengan perkembangan peradaban yang semakin kompleks, tujuan utama dari hukum pidana yaitu untuk menjamin rasa aman dan nyaman serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dapat dikatakan belum tercapai. Meskipun ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana telah dituangkan dalam aturan hukum pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran tetap saja terjadi. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang terus mengalami peningkatan, bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas. Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan dan penganiayaan semakin marak terjadi. Bukan hanya disaksikan melalui media, tetapi sudah merambat di berbagai daerah.

Kemajuan masyarakat tidak hanya membawa dampak yang positif tetapi juga menimbulkan dampak yang negatif. Diantara dampak negatif adalah semakin meningkatnya kejahatan baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang berakibat pengangguran merajalela di mana-mana. Kejahatan dari hari ke hari berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. Satjipto Rahardjo mengemukakan suatu analisa yang menarik yang dapat dikaitkan dengan permasalahan kejahatan<sup>4</sup>. Dituliskannya antara lain bahwa sistem hukum yang berlaku sekarang ini dapat dikategorikan ke dalam hukum modern. Namun sistem ini belum didukung oleh suatu pertumbuhan struktur masyarakat yang sesuai. Akibatnya terjadilah penafsiran-penafsiran serta praktek-praktek yang keliru dari pihak rakyat terhadap bekerjanya sistem hukum berikut lembaga-lembaga yang berlaku bagi mereka. Dewasa ini dengan majunya pembangunan memperlihatkan kecenderungan lemahnya kesadaran masyarakat

---

<sup>4</sup> <http://id.Wikipedia.org/wiki/Hukum>

untuk saling menghargai, menghormati, mencintai sesama manusia, saling tolong-menolong, dengan kata lain perkembangannya tidak seperti yang kita harapkan. Sikap individualistis, egoistis, materealistis dan kebebasan yang tidak bertanggung jawab mewarnai kehidupan masyarakat. Hal ini ternyata berdampak timbulnya berbagai kejahatan kemanusiaan seperti terjadinya pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya.

Pada waktu akhir-akhir ini sering diberitakan di koran-koran maupun televisi, bahwa anggota masyarakat seringkali melakukan penganiayaan terhadap teman, saudara, tetangga, bahkan tidak sedikit yang melakukan penganiayaan terhadap orang tua sampai luka-luka, babak belur, pingsan bahkan meninggal dunia. Hal ini menarik diamati karena tindakan ini nampaknya bukan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari anggota masyarakat secara individu, akan tetapi sudah berkembang sedemikian rupa, seakan menjadi tingkah laku yang dianggap wajar di dalam masyarakat, meski belum dapat dikatakan telah mapan. Dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila tindakan kekerasan seperti ini tidak dapat dibenarkan. Apalagi kalau penganiayaan tersebut menimbulkan korban jiwa manusia atau cacat seumur hidup. Fenomena yang mewarnai timbulnya berbagai kejahatan khususnya penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang akhirnya menimbulkan pertanyaan, bagaimana mengatasinya ? Timbulnya kejahatan ini sebenarnya telah diantisipasi oleh negara dengan wujud pembentukan hukum pidana. Salah satu dari definisi hukum pidana adalah bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Di Indonesia hukum pidana ini dituangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang sering dikenal dengan KUHP. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah dijelaskan mengenai tindak pidana penganiayaan yang diatur di dalam Bab XX dan khusus untuk penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang diatur di dalam

Pasal 351 ayat (3). Seringnya terjadi penganiayaan di tengah-tengah masyarakat, disamping meresahkan masyarakat juga menambah daftar pekerjaan bagi aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian. Sebagaimana penanganan tindak pidana yang lain, polisi dalam mengungkap perkara ini harus melaksanakan proses penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan. Pemeriksaan pertama yang dilakukan adalah proses pemeriksaan untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka. Saksi-saksi akan diperiksa satu per satu dan berdasarkan keterangan para saksi, polisi dapat menentukan siapa yang merupakan aktor intelektual dari suatu tindak pidana. Namun pemeriksaan saksi dan menemukan tersangka suatu tindak pidana belum cukup untuk melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan. Polisi harus yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar dilakukan oleh tersangka atau para tersangka, dengan demikian polisi membutuhkan gambaran yang jelas bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Selama ini untuk mendapatkan deskripsi suatu tindak pidana, polisi melakukan apa yang disebut dengan rekonstruksi. Rekonstruksi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai proses terjadinya tindak pidana. Rekonstruksi ini dilakukan oleh tersangka atau para tersangka pelaku tindak pidana tersebut, saksi, korban (jika korban tidak meninggal dunia) dan dihadiri oleh jaksa. Rekonstruksi ini biasanya dilakukan di tempat terjadinya tindak pidana meskipun kadang-kadang dengan alasan demi keamanan dilakukan di tempat lain yang dibuat mirip dengan tempat kejadian perkara yang sebenarnya.

Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam undang-undang dan begitu pula KUHP, mengenai tindak pidana yang kami bahas dalam karya ilmiah ini adalah Jenis tindak pidana yang dalam frekuensi menyusul ialah tindak pidana mengenai tubuh dan nyawa orang, yaitu terutama mengenai penganiayaan dan pembunuhan. Kedua macam tindak pidana ini sangat erat hubungannya antara satu

dengan yang lain karena pembunuhan hampir selalu didahului dengan penganiayaan, dan penganiayaan hampir selalu tuntutan subsider setelah tuntutan pembunuhan berhubungan dengan keadaan pembuktian. Ada beberapa model dan macam penganiayaan yang telah dilakukan dikalangan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kematian dan keresahan yang terus meningkat.

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.

Satochid kartanegara Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atas luka (letsel) pada tubuh orang lain.

Soenarto Soerodibroto penganiayaan adalah “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan.

Penganiayaan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Tindakan-tindakan yang membahayakan jiwa orang.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung

“Openlijk” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat di terjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “openbaar” atau “dimuka umum”.

“Secara terangan-terangan” berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu “dimuka umum”, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Gambaran Permasalahan Sumber: pada tanggal 16 Mei 2009 Rano Nirwana. S.H. Ditahan berdasarkan surat perintah; penyidik, No. Pol: Sp. HAN/119/V/2009 Dit Reskrim; sejak tgl 16 Mei 2009 sampai dengan 04 juni 2009. Dalam kasus pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban yang melibatkan Rano Nirwana S.H, seorang yang berpendidikan di bidang hukum, bahkan sebagai penegak hukum (polisi), yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan atau mengayomi masyarakat bukan member contoh yang tidak baik. Setelah melalui proses peradilan di Pengadilan Negeri Bale Bandung, Hakim memberikan putusan yang tertuang di dalam putusan No. 939/PID.B/2009/PN.BB. pada tanggal 03 desember 2009 dengan menyatakan bahwa Rano Nirwana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang menyebabkan matinya Asep Ridwan dan penganiayaan terhadap saksi Kiki Ginanjar.

Untuk itu Rano Nirwana divonis satu tahun penjara, Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), kepada tedakwa (Putusan Nomor: 939/PID.B/2009/PN.BB, pada tgl 03 Desember 2009). Pentingnya mengkaji kasus di atas supaya dapat menjadi wacana bagi semua pembaca jika dikemudian hari menjadi aparat penegak hukum yang bededikasi tinggi, pada intinya penulis membandingkan putusan hakim apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum formil maupun materil yang ada.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas penulis ingin mengetahui lebih jauh dan mendalam tentang pelaksanaan penegakan hukum oleh para penegak hukum dalam mengungkap terjadinya suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana penganiayaan yang

menyebabkan matinya seseorang. Maka penulis dalam menyusun penulisan hukum memilih judul **“TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA KORBAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN BB NO.939/PID.B/2009/PN.BB)**

#### B. Rumusan masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian yang tegas dapat menghindari bahan hukum yang tidak diperlukan, sehingga penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai dan mempermudah penulis dalam mencapai sasaran. perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti, yang dapat mempermudah penulis dalam mengumpulkan, menyusun, dan menganalisa data. Untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian yang akan dikaji maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim pada putusan PN BB NO.939/PID.B/2009/PN.BB ?
2. Bagaimana analisa putusan PN BB NO.939/PID.B/2009/PN.BB tersebut ?

#### C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pembaca dapat mengetahui pertimbangan hakim mulai dari dakwaan sampai dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam persidangan perkara Pidana Nomor; 939/PID.B/2009/PN.BB.
2. Untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam menentukan ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana, khususnya pada kasus Nomor:939/PID.B/2009/PN.BB

#### D. Kegunaan Penelitian

Harapan penulis mengutarakan mengenai kejahatan tindak Pidana dalam penelitian hukum ini agar memberikan kegunaan positif bagi penulis maupun orang lain.

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literature dalam dunia kepastakaan tentang pemedanaan dan prosedur beracara di Pengadilan Negeri.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana penganiayaan.
- c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan ini.
- b. Dapat memberikan data dan atau informasi tentang proses persidangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung terhadap pelaku tindak Pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban (Nomor:939/PID.B/2009/PN.BB).
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadikan referensi dalam penjatuhan sanksi sesuai dengan aturannya dan demi tegaknya hukum Indonesia di berbagai kalangan baik kalangan pejabat, aparat maupun masyarakat.

#### E. Kerangka Pemikiran

Menurut Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan Hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana tidak lahir dengan sendirinya atau dengan kata lain hukum pidana tidak lahir dari norma hukum itu sendiri, tetapi telah ada pada norma lain seperti norma agama, adat dan kesusilaan. Lahirnya hukum pidana adalah untuk menguatkan norma-norma tersebut.

#### 1. Teori Pidanaan

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

- a) Absolute atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*n/imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

- b) Relative atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidanaan adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini

menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pemidanaan (*nut van de straf*)

c) *Verenings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.<sup>5</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>6</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung nilai identitas, yaitu sebagai berikut :<sup>7</sup>

a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

<sup>5</sup> Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hal. 56.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>7</sup> Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 24 Juli 2014.

- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).
- d. *Equality before the law* ; kesamaan bagi kedudukan hukum di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara.
- e. *Geeen straf zonder schuld* ( tiada hukuman tanpa kesalahan ).

Berdasarkan asas hukum tersebut, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka hakim wajib memiliki keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti berbuat kesalahan, sebab “seseorang tidak dijatuhi pidana tanpa kesalahan”.

Apakah yang

- f. *Unus testis nullus testis* artinya dalam suatu pemeriksaan harus ada lebih dari seorang saksi, jika hanya ada satu saksi saja maka kesaksiannya tidak dapat diterima, karena satu saksi bukanlah saksi.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivis lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>8</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang

---

<sup>8</sup> Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>9</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran *positivistis* di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>10</sup>

### 3. Tujuan Pidana

Sebagaimana telah terurai, pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik

---

<sup>9</sup>Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>10</sup> Achmad Ali, Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pembedanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pembedanaan yang ada.

Patut diketahui, bahwa tidaklah semua *filosuf* ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pembedanaan (*subjectief strafrecht*). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak pembedanaan ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.<sup>11</sup> Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk *negativisme*, dimana para ahli yang sependapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan.

Negativisme yang dimaksud di atas, penulis anggap sebagai bentuk penegakan hukum secara *utopis* di masa sekarang ini, dikarenakan penegakan hukum agama menganggap Negara adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Sementara itu, dewasa ini cenderung untuk mengkotomikan antara konsep-konsep sistem pemerintahan dan penegakan hukum dengan ajaran-ajaran agama tertentu. Bagi kalangan religius hal ini dianggap menuju arah paham sekularisme (walaupun tidak secara absolut), namun hal ini semakin hari-hari semakin banyak dipraktekkan pada banyak Negara pada sistem ketatanegaraan yang berimplikasi pada bentuk hukum pidana positif. Hal ini dapat terlihat jelas pada Negara kita dengan tidak diberlakukannya hukum agama secara mutlak dalam hukum nasional kita (faktor kemajemukan sosial) dan juga pada Negara-negara lainnya.

---

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 23.

Jadi, dapatlah kita berpedoman pada mazhab wiena yang menyatakan hukum dan negara adalah identik, karena adalah tak lain daripada satu susunan tingkah laku manusia dan satu ketertiban paksaan kemasyarakatan.

#### F. Langkah-Langkah Penelitian.

##### 1. Spesifikasi penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.<sup>12</sup>

##### 2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum studi Kasus (*Case Study*) Studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada fenomena – fenomena (gejala sosial) yang nyata dalam masyarakat, yang ditelaah adalah keadaan masyarakat yang dilihat dari persoalan atau kasus tertentu, baik dalam suatu lembaga, kelompok, maupun individu<sup>13</sup>. Studi kasus di sini mempelajari dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor. 939/PID.B/2009/PN.BB

##### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana tidak membutuhkan populasi dan sampel.<sup>14</sup>

##### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis data dilakukan mula-mula dengan pengumpulan data dengan melalui tahapan-tahapan, diantaranya melakukan pengumpulan data dengan menghimpun, mempelajari dan menganalisis data yang terkumpul dari berbagai sumber data yang

---

<sup>12</sup> Ronny hanitjo soemitro, metodologi penelitian hukum dan jurumetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 97-98.

<sup>13</sup> Sorjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 27.

<sup>14</sup> Zainudin ali, metode penelitian hukum, Jakarta, sinar grafika, 2011, hlm. 105

didapatkan dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>15</sup>teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu data disimpulkan dengan selengkap dan seteliti mungkin untuk mempertegas permasalahan yang ada dan selanjutnya dilakukan pengolahan data, menginventarisir seluruh data yang sebelumnya telah dipelajari dan di analisis, menarik kesimpulan dari data yang di analisis dan memfokuskan pada identifikasi masalah.

#### 5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

1. Sumber hukum primer
  - a. putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor. 939/PID.B/2009/PN.BB.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ).
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Sumber hukum sekunder. Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.
3. Sumber hukum tertier. Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus-kamus hukum, agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

---

<sup>15</sup> M.nazir, metode penelitian hukum, Jakarta, ghalia Indonesia, 1988. Hlm. 111.